



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email : untad@untad.ac.id


KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 4051/UN28/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU-ILMU PERTANIAN (S2)
PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako Nomor 1157/UN28.4/TU/2020 tanggal 19 Mei 2020, mengusulkan pengangkatan Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu-ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk kepentingan perpanjangan Surat Keputusan Akreditasi dan sinkronisasi dokumen Program Studi dengan data PDDIKTI, perlu mengangkat Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu-ilmu Pertanian pada Pascasarjana Universitas Tadulako;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu-ilmu Pertanian (S2) pada Pascasarjana Universitas Tadulako Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

Paraf 

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 02/UN28/KL/2019 tentang Penetapan Pedoman Pengalihan Program Studi Jenjang Magister Monodisiplin dari Program Pascasarjana ke Fakultas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU-ILMU PERTANIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian (S2) Pascasarjana Universitas Tadulako Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako melalui Sistem Perhitungan Pembayaran Remunerasi.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, maka Keputusan Rektor Nomor 6393/UN28/KP/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *A*

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Mei 2020
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,
A
Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196206291987011001 *A*

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD
2. Ketua SPI UNTAD
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD
4. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD
5. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD
6. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAD
7. Kepala Biro di lingkungan UNTAD
8. BPP BLU Kantor Pusat UNTAD
9. BPP PASCASARJANA UNTAD

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
 NOMOR 4051/UN28/KP/2020
 TANGGAL 20 MEI 2020
 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU-ILMU
 PERTANIAN (S2) PASCASARJANA UNIVERSITAS
 TADULAKO TAHUN 2020.

| NO. | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL. | JABATAN AKADEMIK |
|-----|---|---------------------------|------------------|
| 1 | Prof. Dr. Ir. Mahfudz, M.P., ASEAN Eng NIP 196206290987011001 | Pembina Utama Madya, IV/d | Guru Besar |
| 2 | Prof. Dr. Ir. H. Alam Anshary, M.Si., ASEAN Eng NIP 195812011986031003 | Pembina Utama Madya, IV/d | Guru Besar |
| 3 | Prof. Dr. Ir. Indrianto Kadeko, M.P NIP 196205221987011001 | Pembina Utama, IV/e | Guru Besar |
| 4 | Prof. Dr. Ir. Fathurrahman, M.P. NIP 196211231988031004 | Pembina Utama Madya, IV/d | Guru Besar |
| 5 | Prof. Dr. Ir. Kaharuddin Kasim, M.S. NIP 195307271985031002 | Pembina Utama Madya, IV/d | Guru Besar |
| 6 | Prof. Dr. Ir. Syukur Umar, DESS NIP 196511271990011001 | Pembina Utama Madya, IV/d | Guru Besar |
| 7 | Dr. Ir. Muh. Sadik Arifuddin, M.Sc. NIP 196712091994031001 | Pembina, IV/a | Lektor Kepala |
| 8 | Nur Edy, S.P., M.P., Ph.D. MIP 198012142008011010 | Penata Muda Tk. I, III/b | Asisten Ahli |

Ditetapkan di Palu
 REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

 Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
 NIP. 196206291987011001